



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. ~~0344~~ -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB PANDIGA MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PANDIGA MUTIARA Nomor : 14/KB-PM/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh Endang Siti Aisyah;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita.,M.Pd tertanggal 03 Juli 2023 tentang persyaratan KB Pandiga Mutiara dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Ijin Bangunan Nomor : 648/400/Seksi Perijinan Bangunan tanggal 26 Agustus 1996, memberikan ijin kepada Iwan Dermawan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak diatas tanah milik Yasin Sukaraatmadja ;
4. Surat Keterangan Domisili KB Pandiga Mutiara dari Kelurahan Karangmekar Nomor : 517/0008/Ekbang/2023 tanggal 22 Juni 2023 diberikan kepada Iwan Dermawan;
5. Akta Pendirian Yayaasan Pandiga No. 22.- tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono,SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Drs. Yudi Tjahyadi, APT.,MBA
 - b. Pengawas
Ketua : Tn. Iwan Dermawan
Anggota : Tn. Toni Saptono
 - c. Pengurus
Ketua
Sekretaris : Ny. Lilis Sarimanah
Bendahara : Ny. Yuyun Yuningsih
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0019562.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pandiga berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 22.- tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono,SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Yayasan Pandiga Nomor : 24/YP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pembentukan KB Pandiga Mutiara Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Drs.H. Yasin Sukaraatmadja dan sebagai Kepala KB Endang Siti Aisyah;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 412 tanggal 15 Mei 1993 dari Badan Pertanahan Nasional Nama Pemegang Hak Yasin Sukara Atmadja, letak tanah Blok Ranca Bagong dan Blok Babakan Nanjung;

9. Surat Persetujuan Pemakaian Tanah dan Bangunan tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.H.Yasin Sukaraatmadja,M.Pd sebagai Pemilik Kuasa tanah dan bangunan memberikan persetujuan dan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah/bangunan tersebut dipergunakan oleh Endang Siti Aisyah sebagai Kepala Sekolah KB Pandiga Mutiara;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Pandiga Mutiara Nomor : 421.9/Kep.0090-DISDIK tanggal 19 Mei 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB PANDIGA MUTIARA.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB PANDIGA MUTIARA
 Alamat : Taman Mutiara C IV No. 1-3 RT 02 RW 16 Kel. Karangmekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69829911
 Nomor Telepon : 022-86002827
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : ENDANG SITI AISYAH
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2026.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO